

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut ensiklopedia dari Britannica, bank adalah institusi yang berurusan dengan uang dan penggantinya, serta menyediakan layanan lain yang berhubungan dengan uang (Selgin, 2023). Layanan yang diberikan bank menghubungkan antara pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) yang mengumpulkan dana dari *lender* kemudian menyalurkannya kepada *borrower*.

Peraturan mengenai bank diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum. Pada peraturan tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank umum adalah bank berbadan hukum Indonesia (Bank BHI), kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN), serta kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KPBLN). Setiap bank yang akan menjalankan kegiatan operasionalnya di Indonesia harus memperoleh izin dari OJK. Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh OJK juncto Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan jasa pembayaran.


Peran bank sebagai perantara keuangan, yaitu menerima deposit dan menerbitkan loan. Deposit dalam dunia perbankan merupakan jaminan atau uang yang disimpan. Berbeda dengan deposito sebagai produk penyimpanan uang dalam bentuk tabungan berjangka, deposit digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan barang atau jasa. Adapun loan merupakan pinjaman atau kredit berupa dana yang diberikan dengan atau tanpa jaminan. Ketika mengajukan pinjaman *borrower* harus mengembalikannya dengan atau tanpa bunga dalam kurun waktu tertentu.

Pada penelitian ini yang menjadi objek adalah bank umum konvensional yang terdaftar di OJK tahun 2020 – 2022. Berdasarkan data perbankan yang diterbitkan OJK per September 2023, tabel daftar nama bank umum konvensional yang terdaftar di OJK terdapat pada Lampiran 1.

Bank memiliki peran penting dalam memobilisasi dan mengelola dana dalam jumlah besar dari permodalan yang diperoleh sehingga praktiknya harus diawasi oleh OJK. Hal tersebut mendorong bank harus memenuhi kecukupan modalnya agar mampu meminimalkan risiko kerugian sehingga kinerjanya tetap terjaga dengan baik.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Indonesia terkena dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pandemi ini menyebabkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan hingga -2,07% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,02%. Hal tersebut dipengaruhi oleh salah satu kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, yaitu Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ditetapkannya PPKM berdampak pada kegiatan perekonomian masyarakat sehingga menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun. Laju pertumbuhan PDB Indonesia saat sebelum dan sesudah pandemi dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2019 – 2022

(Sumber: Diolah oleh penulis dari Badan Pusat Statistik, 2022)

Pada Gambar 1.1 penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 terjadi akibat pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor di Indonesia

(Isyuardhana & Putri, 2021), termasuk sektor jasa keuangan dan asuransi. Pada Gambar 1.2 pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi menurun menjadi 3,25% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,61%. Kemudian di tahun berikutnya kembali mengalami penurunan menjadi 1,56% karena masih terdampak pandemi. Namun, sektor jasa keuangan dan asuransi berhasil pulih di tahun 2022 berkat laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat, meskipun tidak signifikan menjadi sebesar 1,93%.



Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Jasa Keuangan dan Asuransi

(Sumber: Diolah oleh penulis dari Badan Pusat Statistik, 2022)

Menurunnya pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi pada Gambar 1.2 berdampak pada kinerja perbankan karena bank dihadapi oleh berbagai tantangan yang menyebabkan peningkatan kredit macet dan penurunan kemampuan menghasilkan pendapatan (Santoso et al., 2023). Padahal bank memiliki peran penting untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan dana (Wardoyo et al., 2022).

Perkembangan kinerja bank dapat menggunakan alat analisis keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan bank tersebut baik atau buruk dalam suatu periode (Kasmir, (2019:104)). Salah satu cara menganalisis keuangan adalah menggunakan rasio. *Return on equity* (ROE) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan oleh investor.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Agnesia & Situngkir (2023), membuktikan bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi ROE perbankan. Dengan menjadikan Bank Negara Indonesia (Bank BNI) sebagai objek penelitiannya, ditemukan bahwa nilai ROE Bank BNI terendah di tahun 2020 sebesar 2,91% yang sebelum terjadi pandemi memiliki ROE tertinggi di tahun 2018 sebesar 13,60%. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri sebesar 40%, nilai rata-rata ROE dari tahun 2017 hingga tahun 2021 masih rendah, artinya nilai rasio yang diperoleh oleh Bank BNI menunjukkan keadaan yang kurang menguntungkan atau kinerja bank sedang tidak baik.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, perbankan harus mampu beradaptasi selain dari segi perekonomian, yaitu pada perkembangan teknologi di era industri 4.0 yang semakin pesat. Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan perbankan adalah dengan mengembangkan teknologi berupa layanan perbankan digital.

Dari hasil Riset Kebijakan Perbankan yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2022, pengguna layanan perbankan digital meningkat 1,6 kali lipat pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya hingga mencapai 58%. Selama pandemi Covid-19, beberapa penelitian dan lembaga melaporkan peningkatan aktivitas keuangan digital secara global. Di Indonesia, berdasarkan data *proprietary channel* yang diunggah oleh Bank Indonesia, jumlah transaksi menggunakan *mobile banking* mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Selama pandemi Covid-19 jumlah transaksi meningkat 45% dari 2.360.094 juta menjadi 3.427.101 juta. Bahkan setelah pandemi, di tahun 2022, jumlah transaksi terus meningkat hingga sebesar 51%.

Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainebyona & Rutaro (2022) menemukan bahwa pengaruh positif dan signifikan *mobile banking* terhadap profitabilitas bank disebabkan oleh transaksi nasabah yang meningkat sehingga meningkatkan laba bersih. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayasari et al. (2021) bahwa jumlah transaksi yang menggunakan *mobile banking* memberikan pengaruh positif terhadap ROA. Namun, penelitian yang

dilakukan oleh Ayuningtyas & Sufina (2023) bertolak belakang yang menyatakan transaksi menggunakan *mobile banking* tidak berpengaruh terhadap kinerja bank karena belum memuat minat nasabah untuk menggunakannya secara menyeluruh. Didukung oleh Syahputra & Suparno (2022) menjelaskan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari transaksi menggunakan *mobile banking* belum mampu menutupi biaya untuk mengelola *mobile banking*. Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan *mobile banking* yang maksimal dapat mendorong meningkatkan kinerja bank dari segi profitabilitas seiring dengan meningkatnya transaksi nasabah.

Di sisi lain, terdapat aspek penting untuk diperhatikan, yaitu permodalan karena bank harus memiliki tingkat permodalan yang lebih tinggi untuk memberikan keamanan kepada nasabah dalam menggunakan layanan perbankan dan mengamankan keberlangsungan aktivitasnya.

Memiliki modal yang tinggi berarti bank telah berhasil memiliki kecukupan modal di atas persyaratan minimum yang telah ditetapkan oleh regulator. Kelebihan modal ini disebut dengan *capital buffer*. Ketika bank memiliki kelebihan modal atau di atas ketentuan kecukupan modal minimum dapat mengurangi risiko yang dihadapi bank dalam jangka pendek Abbas et al. (2019). Hal serupa pada penelitian yang dilakukan oleh Putranto et al. (2017) menjelaskan bahwa semakin besar kecukupan modal yang dimiliki bank, kemungkinan risiko yang dialami oleh bank semakin rendah. Walaupun demikian, Tabak et al. (2017) menyatakan bahwa memegang modal tingkat tinggi akan menurunkan kinerja karena biaya yang dikeluarkan semakin mahal. *Capital buffer* yang tinggi diindikasikan dapat meminimalisir risiko sehingga meningkatkan kinerja bank, tetapi penggunaannya harus diperhatikan agar kinerja bank tidak menurun karena memiliki modal yang tinggi berarti bank juga memiliki banyak dana menganggur (Larasati et al., 2019).

Selain permodalan, tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari penerapan *good corporate governance* (GCG) sebagaimana telah diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Salah satu bentuk penerapan GCG adalah keberagaman

dewan atau biasa dikenal *gender diversity*. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, penelitian mengenai *gender diversity* telah banyak dikembangkan (Ridloah et al., 2022). Di Indonesia persentase anggota dewan wanita rendah dan cenderung sulit mendapatkan kesempatan yang sama dibandingkan laki-laki karena budaya Indonesia (Dsouli et al., 2013; Arioglu, 2020). Berbeda dengan Vietnam dalam penelitian yang dilakukan oleh Grant Thornton (2022), wanita di Vietnam menyumbang 50% dari angkatan kerja dan 39% pemimpin wanita. Persentase tersebut 31% lebih besar dari rata-rata global (Nguyen et al., 2023).

Kehadiran wanita dalam posisi anggota dewan mempunyai dampak atau pengaruh yang berbeda terhadap pengambilan keputusan dibandingkan dengan anggota dewan pria. Wanita mempunyai peran yang terampil dalam suatu permasalahan dan menghindari risiko (Okoyeuzu et al., 2021). Pernyataan tersebut didukung oleh Aluy et al. (2017) dan Buchdadi et al. (2023), bahwa kehadiran dewan direksi wanita berpengaruh positif terhadap kinerja bank yang diukur menggunakan ROE karena kemampuan dewan direksi wanita dalam mengelola laba bersih dan kredit bermasalah. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Darmadi (2011) dan Alrasidi et al. (2018) bahwa keberagaman *gender* tidak mempengaruhi kinerja perusahaan karena wanita dalam dewan direksi belum tentu merupakan kandidat terbaik dan keberadaannya tidak mempengaruhi kinerja bank. Adanya keragaman *gender* dapat memicu tingginya konflik karena masalah komunikasi antar direksi (Setiawan et al (2023). Dengan demikian, adanya dewan direksi wanita pada posisi manajerial diindikasikan berperan dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kinerja bank.

Dari uraian fenomena yang terjadi serta masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu dan rentang waktu penelitian yang berbeda-beda, maka penelitian ini masih relevan untuk diteliti mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja bank, yaitu diduga oleh *mobile banking*, *capital buffer*, dan dewan direksi wanita pada bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2020-2022.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yang disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *mobile banking*, *capital buffer*, dewan direksi wanita, dan kinerja bank pada bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2022?
2. Apakah *mobile banking*, *capital buffer*, dewan direksi wanita berpengaruh secara simultan terhadap kinerja bank pada bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2022?
3. Apakah *mobile banking* berpengaruh terhadap kinerja bank pada bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2022?
4. Apakah *capital buffer* berpengaruh terhadap kinerja bank pada bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2022?
5. Apakah dewan direksi wanita berpengaruh terhadap kinerja bank pada bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan *mobile banking*, *capital buffer*, dewan direksi wanita, dan kinerja bank pada bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2022.
2. Untuk menjelaskan *mobile banking*, *capital buffer*, dan dewan direksi wanita, berpengaruh secara simultan terhadap kinerja bank pada bank

umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2022.

3. Untuk mengetahui *mobile banking* berpengaruh terhadap kinerja bank pada bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2022.
4. Untuk mengetahui *capital buffer* berpengaruh terhadap kinerja bank pada bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2022.
5. Untuk mengetahui dewan direksi wanita berpengaruh terhadap kinerja bank pada bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Dari aspek teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh *mobile banking*, *capital buffer*, dan dewan direksi wanita terhadap kinerja bank.
2. Menambah pemahaman literasi dan wawasan mengenai perbankan di Indonesia bagi akademisi.

1.5.2 Aspek Praktis

Dari aspek praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam mengambil keputusan maupun menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan

pengaruh *mobile banking*, *capital buffer*, dan dewan direksi wanita untuk meningkatkan kinerjanya.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dan calon investor untuk memutuskan berinvestasi pada perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan kinerja perbankan dari aspek *mobile banking*, *capital buffer*, dan dewan direksi wanita.

1.6 Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian disusun secara sistematis ke dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut:

1.6.1 BAB I Pendahuluan

Pada bab pertama mengenai pendahuluan yang menjabarkan: gambaran umum objek penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

1.6.2 BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua memaparkan teori umum hingga khusus mengenai *mobile banking*, *capital buffer*, dewan direksi wanita, dan kinerja bank didukung dengan penelitian terdahulu, kemudian menyusun kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri hipotesis penelitian.

1.6.3 BAB III Metode Penelitian

Pada bab ketiga menjelaskan pendekatan, metode dan teknik pengumpulan data untuk melakukan uji statistik mengenai pengaruh *mobile banking*, *capital buffer*, dewan direksi wanita, terhadap kinerja bank mencakup: jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data, serta teknik analisis data.

1.6.4 BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab keempat membahas hasil penelitian mengenai pengaruh *mobile banking, capital buffer*, dewan direksi wanita, terhadap kinerja bank secara sistematis menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar disertai uraian penjelasan.

1.6.5 BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai pengaruh *mobile banking, capital buffer*, dewan direksi wanita, terhadap kinerja yang berkaitan dengan manfaat penelitian untuk pihak-pihak yang berhubungan.